



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

- **YABES MELOPE**, NIK : 7202062903790003; TTL: Pandayora, 29-03-1979; Agama: Kristen. Alamat: Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMAL, SH, SITI SALMA, SH., MH, GARACE WULAN TUBA, SH., MH, dan MUHADJRIN LADIDE, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD AMAL & REKAN" beralamat di Bega Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah 94652, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

1. **DARLING MOILI**, Alamat: Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PITHER BOFE, SH., dan ABDULAH HANIF, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Karanjalemba Perum Griya Cempaka Alam Blok C.5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **NERI MOILI**, Alamat: Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PITHER BOFE, SH., dan ABDULAH HANIF, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Karanjalemba Perum Griya Cempaka Alam Blok C.5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO**, Alamat : Jl. P Sulawesi No. 9 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh SUPARDI A. MOKOAPAT, SH., NURUL IRMA SURYANI, SH., JUAN RAY YEHEZKIEL RATU, SH., dan JOKO DWI PURNOMO, SH., para ASN

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



pada Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri poso pada tanggal 2 Mei 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Cucu dari Mendiang SUMPu BARESI dan MOJONGE MOILI yang memiliki sebidang tanah berukuran  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  [kurang lebih seribu enam ratus meter persegi] yang merupakan pemberian dari Mendiang MESEL MOILI terletak di Tamo Dusun 05 RT 06 Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas:
  - Utara : dahulu Salmon Mengkido sekarang Kordius Tancanguru
  - Timur : Jalan Trans Sulawesi
  - Selatan : S Moili/Darlin Moili
  - Barat : Kordius Tancanguru

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa

2. Bahwa pada mulanya tanah yang saat ini menjadi Obyek Sengketa a quo dibuka langsung oleh Mendiang Mesel Moili.
3. Bahwa Mendiang Mesel Moili menjelang wafatnya tinggal dan dirawat oleh Mendiang SUMPu BARESI dan MOJONGE MOILI.
4. Bahwa Mendiang Mesel Moili tidak menikah dan hanya memiliki saudara kandung 3 [tiga] orang yakni:
  - a. Mendiang Mojong Moili
  - b. Mendiang Seme Moili [orang tua Tergugat I dan Tergugat II]
  - c. Mendiang Djani Moili
5. Bahwa kemudian Tanah Milik Mendiang Mesel Moili setelah Meninggalnya dibagi-bagikan kepada Saudaranya yang lain yakni Same Moili [orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II] dan Mojong Moili termaksud.
6. Bahwa akan tetapi yang menjadi bagian untuk Kakek dan Nenek [Mendiang SUMPu BARESI dan Mendiang MOJONGE MOILI] Penggugat kini diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai milik dari mereka. --- Dan mengklaim jika mereka telah memiliki sertifikat atas objek sengketa a quo, sehingga dengan dasar adanya klaim tersebut maka Penggugat mendudukkan Turut Tergugat I dalam Perkara ini.



7. Bahwa sebagai pemilik yang sah, padahal Penggugat telah memiliki surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pandayora atas tanah objek sengketa a quo.

8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan Hak Kepemilikan Obyek Sengketa kepada Orang lain, sehingga segala bentuk peralihan hak dan penerbitan surat – surat di atas obyek Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Poso memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.

10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum, maka segala surat/dokumen yang dibuat dan diterbitkan diatas Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.

11. Bahwa Kemudian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara Materil dan Kerugian Immateril yang jika ditaksasi nilainya sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

Bahwa Penggugat telah mengolah tanah objek sengketa a quo dengan cara menanam tanaman seperti : ..... dan memagari tanah objek sengketa tetapi tanaman dan pagar tersebut dirusak oleh Para Tergugat, sehingga secara riil Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000 yakni biaya bahan untuk pagar dan biaya tanaman [tiga puluh juta rupiah] Sehingga Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Poso menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah tersebut diatas.

b. Bahwa Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril akibat kondisi psikis yang dialami oleh Penggugat selama pengurusan Hak atas objek sengketa yang jika dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp1.000.000.000,- [satu milyar rupiah]

12. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (Dwang Som) kepada Para TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya putusan pen

13. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alas hak yang sah menurut hukum, olehnya beralasan secara hukum untuk di kabulkan dan mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding dan kasasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Sengketa sebidang tanah dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 72.04.010.015.001.0215.0 dengan luas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Tamo'o Dusun 05 RT 06 di desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, kabupaten Poso Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas:
  - o Utara : dahulu Salmon Mengkido sekarang Kordius Tancanguru
  - o Timur : Jalan Trans Sulawesi
  - o Selatan : S Moili/Darlin Moili
  - o Barat : Kordius Tancanguru

Adalah Milik PENGUGAT

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa sebagai milik mereka adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan surat/dokumen yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat.
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 1. 030.000.000- [Satu Milyar tiga puluh juta Rupiah]
8. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya.
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding dan Kasasi.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga oleh karenanya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI.**

### **1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.**

Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan eksepsi ini, dapat para Tergugat kemukakan sebagai berikut :

**a.** Bahwa sertifikat tanah atas nama (Alm) SAMEE MOILI adalah satu-satu alas hak yang merupakan bukti kepemilikan, selanjutnya (Alm) SAMEE MOILI meninggal dunia Tanggal, 13 Feruari 1992, meninggalkan 4 (empat) orang anak (ahli waris) yakni, SARLIN MOILI, DARLIN MOILI, WIS MOILI, dan NERI MOILI, dan (Alm) SAMEE MOILI selain meninggalkan 4 (empat) orang anak dan juga meninggalkan sebidang Tanah yang bersertifikat sebagai Tanah warisan yang belum terbagikan secara hukum kepada anak-anak /ahli waris dari (Alm) SAMEE MOILI.

**b.** Bahwa terhadap uraian pada huruf a tersebut diatas, Obyek Sengketa dalam Perkara a quo adalah harta warisan, "oleh karena itu, dalam hal mengajukan gugatan atas obyek sengketa (Tanah Warisan) 4 (empat) orang sebagai ahli waris dari (Alm) SAMEE MOILI, maka wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

**c.** Bahwa terkait dengan Point 6 dalam dalil gugatan Pengguat, jika mereka memiliki sertifikat atas obyek sengketa, sehingga Kantor ATR/BPN Kab Poso ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara, dalil ini merupakan asumsi Penggugat yang tidak berdasar karena tidak menyebut siapa pemegang alas hak (sertifikat), dan andaikan benar dalil tersebut "apakah Turut Tergugat I melakukan proses tidak melibatkan Pihak dari Desa setempat sebagai pihak yang menerbitkan Asal usul Tanah ataukah pihak Desa tidak dilibatkan sebagai Panitia A untuk mengetahui dan atau bertanda-tangan dalam berita acara Pengukuran tanah..? olehnya menurut hemat para Tergugat, bahwa Surat Gugatan Pengguag Kurang pihak, dikarekan tiadak ditarinya Kepala Desa Pandayora sebagai pihak dalam perkara a quo.-----

### **2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat.**

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan eksepsi ini, dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat sebagai Cucu dari Sampu Baresi dan Mojonge Moili yang bukan pemilik obyek sengketa, yang pemilik obyek sengketa adalah Mesel Moili, andaikan benar dalil Penggugat, "maka secara hukum kewaris yang berhak mengajukan gugatan atas obyek sengketa bukan Penggugat akan tetapi saudara/ri kandung dari Mesel Moili sebagai ahli waris pengganti.
  - b. Bahwa Sampu Baresi/ Mojonge Moili adalah kakek/nene Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan yakni; Tampalo dan Tanibe/orang tua Penggugat dan saudara kandungnya bernama Yustuman.
  - c. Bahwa terhadap Point a dan b tersebut di atas, apakah Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan telah memperoleh persetujuan dari semua cucu, ponakan dan yang merupakan turunan mendiang Mojunge..? para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilai,
- 3. GUGATAN PENGGUGAT Tidak JELAS.**

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa namun dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai waktu atau kapan obyek sengketa tersebut dibuka langsung oleh Mesel Moili dan kapan diberikan kepada Mojonge, serta kapan diberikan kepada Cu/Penggugat, selanjutnya Penggugat juga tidak menguraikan siapa pemegang Hak (sertifikat) atas obyek sengketa, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat telah Cacat Formil
- b. Bahwa Pada Surat Gugatan Point 5 Halaman 3, Penggugat mendalilkan bahwa kemudian Tanah mendiang Mesel Moili setelah meninggalnya dibagi-bagikan kepada saudara nya yang lain yakni Samee Moili (orang tua para Tergugat) dan Mojonge Moili nene Penggugat,.. adalah dalil yang menyesatkan.., andaikan benar terjadi pembagia Tanah, Tahun berapa terjadi pembagian Tanah oleh Mesel Moili dan berapa ukuran masing-masing bahagian Tanah untuk Saudara-saudaranya..? dan siapakah yang melakukan Pembagian Tanah peninggalan Mesel Moili...?
- c. Bahwa dalil pada Point 1, surat gugatan Penggugat adalah Cucu dari Mendiang Sampu Baresi dan Mojonge Moili secara tegas mendalilkan bahwa bidang tanah yang merupakan Obyek Sengketa seluas; 1 600 M2 adalah merupakan HARTA pemberian dari mendiang Mesel Moili, terletak di Tamo Dusun 05, RT 06, Desa Pandayora, Kec Pamona Selatan, Kab Poso, terhadap uraian ini, para Tergugat menanggapi sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dapat membuktikan Penggugat sebagai Cucu dari Sampu Baresi dan Mojonge Moili..?

2. Bahwa apakah..? Mesel Moili dan Sampu Baresi dan Mojonge Moili masih hidup atau sudah meninggal..? andaikan sudah meninggal tentu dalam Surat Gugatan Penggugat terurai Surat Keterangan Kematian maupun Surat Keterangan kewarisan, bukan hanya klaim sepihak sebagai Cucu/Penggugat.

d. Bahwa dalil dan permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, adalah permintaan yang tidak memilik dasar hukum yang kuat serta cenderung mengada-ngada, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan mengenai siapa-siapa saja yang menjadi cucu, om/tante dan ponakan dari mending MESEL MOILI, atau apakah Penggugat hanya termasuk dari salah satu Cucu dari mending Mesal Moili..?;
- Bahwa kalaupun toh seandainya benar bahwa Penggugat adalah Cucu dari MOJONGE MOILI, maka seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan secara terang dan jelas mengenai Waktu/kapan Meninggal MOJONGE MOILI dan orang tua Penggugat serta apakah perkawinan tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataukah hanya dilakukan secara diam-diam alias SIRI.

## **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa para Tergugat membantah sekaligus menolak semua dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap pula dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa pada Point 1 dan 2 Hal 2 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar/mengada-ada, untuk itu para Tergugat menanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa (Alm) Mesel Moili adalah saudara kandung laki-laki dari (Alm) Samee Moili sedangkan Mojunge Moili dan Djani Moili saudara Perempuan, dari 4 (empat) orang basudara hanya 2 (dua) orang saudara laki-laki (Mesel M dan Samee M) yang membuka hutan langsung untuk menjadikan kebun, sedangkan Mojunge M dan Djani M, telah menikah mengikuti suaminya.
- Bahwa sekitar Tahun 1960-an Mesel Moili membuka hutan langsung jadi Kebun seluas ± 2. 300 M2 (lahan persawahan) terletak di Area Tara'a Desa Pandayora, lokasi sawah tersebut sejak Alm Mesel Moili Meninggal di garap

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



oleh ahli waris dari Alm Samee Moili hingga Tahun 2015, selanjutnya Tanah peninggalan Mesel Moili, telah dialihkan/jual oleh Penggugat kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya Alm Samee Moili bersama istrinya memiliki sebidang tanah bersertifikat, yang sebahagian termasuk obyek sengketa dan sekitar Tahun 1970, perolehan Tanah tersebut secara pembukaan langsung diatas lahan Tanah Negara, setelah Alm Samee Moili meninggal dunia, sebidang Tanah tersebut dikuasai oleh para ahli waris hingga sekarang, sehingga menurut hemat para Tergugat "obyek yang digugat Penggugat adalah salah alamat, selanjutaanya penguasaan atas Tanah oleh Alm Samee Moili di lanjutkan oleh para Ahli waris adalah penguasaan secara turun temurun selama 53 Tahun sejak Tahun 1970 hingga sekarang, "maka berdasarkan *Yurisprudensi ; Putusan M.A, Tgl 9 – 12 – 1975, No. 408 K/Sip/1973. Karna Penggugat telah selama 30 Tahun lebih, membiarkan Tanah sengketa "dikuasai oleh para Tergugat, hak untuk menuntut Tanah tersebut telah sangat Lewat waktu (rechtsverwerking)*

**4.** Bahwa almarhum SAMEE MOILI meninggal dunia Tanggal, 13 Feruari 1992, semasa hidupnya, selain meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, dan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah yang telah bersertifikat Hak milik No. 00131/1982, atas nama Samee Moili, dengan luas tanah kurang lebih 6. 952 M2, atas nama Samee Moili, Surat Ukur 4394, Terletak di Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, dengan Batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	:	Roma Mayai
Sebelah Timur	:	JALAN.
Sebelah Selatan	:	Runi Hawa.
Sebelah Barat	:	Superson Moili/Koldius/Rasman Alia.

**5.** Bahwa terkait Point 4 tersebut diatas "*maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi; Dalam hal atas satu bidang Tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh Tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas Tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan Tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

**6.** Bahwa tanah warisan sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas, adalah harta warisan yang hingga saat ini belum pernah dibahagi kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Alm SAMEE MOILI, dan para ahli waris SAMEE MOILI terdiri dari :

- a. Sarlin Moili (anak kandung);
- b. Darling Moili (anak kandung);
- c. Wis Moili (anak Kandung),
- d. Neri Moili (anak Kandung).

7. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 3 Halaman 2 adalah dalil yang tidak benar..! bahwa yang benar adalah Alm Mesel Moili sejak sakit hingga meninggal dunia dirumah Alm Samee Moili dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II, terkait dalil Penggugat pada point 3 tersebut adalah bohong, "karena bagaimana mungkin Mojunge nene Penggugat yang mengurus Mesel Moili, sedangkan saat kematian Mesel Moili, turunan dari Mojunge Moili termasuk Penggugat tidak datang melayat.

8. Bahwa terhadap Poin 4 (empat) dalam suarat Gugatan adalah tidak benar "yang benar adalah Alm Mesel Moili pernah menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak, namun istri dan kedua anak Alm Mesel Moili Meninggal dunia sehingga tinggal Alm Mesel Moili tinggal sendiri sebatang kara, sekitar Tahun 1984 Alm Samee Moili melihat Alm Mesel Moili tinggal sendirian maka diajaklah oleh Samee Moili untuk tinggal dirumah/Tanah Alm Samee Moili yang merupakan obyek sengketa hingga Alm Mesel Moili meninggal dunia, dan durus/ditolong oleh Alm Samee Moili sebagai adik kandung laki-laki,

9. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat pada Point 5 bahwa setelah Mesel Moili meninggal dunia dibagi-bagikan Tanah kepada saudaranya adalah Dailil yang sangat menyesatkan, "bagaimana mungkin Tanah milik Alm Samee Moili telah bersertifikat dibagi-bagikan, siapakah yang melakukan pembahagian Tanah tersebut..?

10. Bahwa dalil Penggugat pada Point 6 Hal 3 adalah dalil yang serampangan yang tidak berdasar, oleh karena itu obyek sengketa tanah milik para Tergugat yang bersertifikat, sebelum Alm Mesel Moili dipanggil sekitar Tahun 1985 oleh adiknya Samee Moili untuk tinggal bersama-sama atas Tanah milik para Tergugat, Tanah tersebut sudah bersertifikat, dan rumah yang di tinggal oleh Alm Mesel Moili adalah rumah yang di bangun oleh Alm Samee Moili dan Tergugat I, jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat mengklaim obyek sengketa sebagai pemilik, pada hal memang benar obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang telah memperoleh Pengakuan langsung dari Negara maupun Pemerintah setempat secara Sah.

11. Bahwa dalil Penggugat pada Point 7, Halaman 3 bahwa surat-surat yang dimiliki Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Desa

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



Pandayora, adalah cacat administrasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, olehnya patut dikesampingkan.

**12.** Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan pada Poin 9 dan 10, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeritahkan para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dan semua surat-surat/dokumen yang diterbitkan diatas obyek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat, adalah dalil yang merupakan asumsi Penggugat yang tidak berdasar, "dikarenakan penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat telah memperoleh pengakuan dari Negara dan pemerintah setempat (SHM No. 00131) atas nama Samee Moili, jadi bagaimana mungkin penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa, Penggugat menilainya sebagai Perbuatan melawan hukum..?",

**13.** Bahwa terkait dalil Penggugat pada Point 11 hufuf a "bahwa Penggugat telah mengolah tanah obyek sengketa dengan cara menanam tanaman seperti Coklat dan Durian dan memagari tanah obyek sengketa tetapai tanaman dan pagar tersebut dirusak oleh para Tergugat adalah dalil Penggugat yang mengada-ada/bohong, dapat para Tergugat menanggapinya sebagai berikut;

- Bahwa malahan sebaliknya Penggugat lah yang pernah merusak Tanaman Coklat yang ditanam oleh Tergugat I dengan cara menebang Tanaman coklat, afokat dan Durian yang di tanam Tergugat, I.

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang ditanda-tangani para kuasa hukum Penggugat sejak Tanggal 02 Apri 2024 dan teregistrasi di Pengadilan pada tanggal 02 Mei 2024, khususnya Tanaman yang ditanam pada Point 11 hufuf a, Penggugat sendiri tidak mengetahui tanaman apa yan ditanam, sehingga pada sidang tanggal 16 Juli 2024, baru Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon perubahan Gugatn, karena baru Penggugat mengetahui tanaman yang ditanam adalah tanaman Coklat dan tanaman Durian, "apakah dalil Penggugat dalam uraian ini dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum..? atakah tanaman yang baru diketahui Penggugat pada sidang 16 Juli 2024 merupakan suatu kerugian Materil yang dimohonkan..? terhadap uraian ini para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang Menilai-nya.

**14.** Bahwa *Yurisprudensi M.A No. 117. K/Sip/1975 Tanggal 02- 06- 1971 Menyatakan "Suatu Gugatan baik dalam Positanya, maupun dalam Petitumnya, Pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat*



*membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.*

**15.** Bahwa adapun mengenai dalil-dalil hukum yang lainnya dan selebihnya yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, termasuk tuntutan mengenai ganti kerugian, maka para Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapi lagi, karena selain hanya bersifat ilustrasi, juga tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua/majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Dalam Eksepsi;**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :*

**B. Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Kewenangan Kompetensi Mengadili**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya cenderung masuk ke kompetensi absolut Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).



Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, dan Tuntutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Balasan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bahwa apabila Sengketa pertanahan menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan Surat Pemberian Hak Atas Tanah, maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa hukum menjamin siapapun yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, untuk dapat menuntut sesuai maksud ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara Penyelesaian Perkara/Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kita harus melihat secara kasus per kasus seperti halnya perkara ini. Dalam Posita serta Petitum Gugatan dari Penggugat, Penggugat menuntut dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa obyek sengketa sebidang tanah dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 72.04.010.015.001.0215.0 dengan luas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Tamo'o Dusun 05 RT 06 di Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan. Menyatakan surat/dokmen yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat dan Penggugat meminta ganti kerugian.



Dalam Posita gugatan Poin 9 Penggugat menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga Tindakan Para Tergugat adalah perbuatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini apabila yang dimaksud oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dalam keabsahan Surat-Surat yang berhubungan dengan obyek gugatan maka hal ini menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut dengan keabsahan administratif berupa Surat-Surat seperti Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan, Surat Keputusan, dan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Sehingga dapat disimpulkan dalam perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dan adanya Hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal ini adalah Surat-Surat seperti Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan, Surat Keputusan, dan Sertipikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang dianggap merugikan hak dan kepentingan Penggugat.

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/*Obscuur Libel*

Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, di mana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan justru apa yang telah dilakukan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam gugatan perkara *a quo*, tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang menguraikan alasan hukum mengapa Turut Tergugat ditarik sebagai salah satu pihak. Demikian juga dalam petitum Penggugat tidak jelas menyebutkan dan menguraikan tuntutan/petitum kepada Turut Tergugat melalui Majelis Hakim. Bahwa dengan tidak didalilkannya Turut Tergugat dalam posita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum serta tidak jelasnya uraian tuntutan kepada Turut Tergugat dapat menjadikan gugatan Penggugat semakin kabur.

Bahwa sangat tidak patut untuk menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Sebagai Turut Tergugat karena kapasitasnya sebagai instansi yang melakukan pendaftaran hak atas tanah, bukan sebagai para pihak yang mempunyai kepentingan dari penerbitan sertifikat terutama dalam pemanfaatan/penggunaan objek sengketa tersebut.

Bahwa dengan gugatan Penggugat yang tidak jelas / kabur telah melanggar syarat formil dalam beracara yang mensyaratkan gugatan harus dibuat dengan cermat dan jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga tidak cermat dalam menguraikan objek sengketa *in casu* karena pada gugatannya Penggugat tidak menulis nomor Sertipikat Hak Milik dan Luasan yang menjadi obyek sengketa sehingga membuat objek sengketa menjadi semakin tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa pada gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa, Penggugat hanya menyebutkan sebidang tanah dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 72.04.010.015.001.0215.0 dengan luas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Tamo'o Dusun 05 RT 06 di Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan tanpa menyebutkan secara benar Nomor Sertipikat Hak Milik beserta dengan batas-batasnya.

Bahwa pada gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa, yang menyebutkan tanah tersebut milik Penggugat dan mempunyai Surat Penguasaan Tanah dengan Nomor : 72.04.010.015.001.0215.0 dengan luas  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Tamo Dusun 05 RT 06 di Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan adalah salah karena itu bukan Nomor Surat Penguasaan Tanah akan tetapi itu adalah Nomor NOP Pajak Tanah yang di keluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, seharusnya Surat Penguasaan Tanah di buat oleh Lurah/Kades dimana lokasi tanah itu berada sehingga membuat objek sengketa menjadi tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*).

a. Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, di mana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan justru apa yang telah dilakukan Turut Tergugat telah sesuai

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**b.** Mencermati gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan Nomor Sertipikat Hak Milik serta tidak menyebutkan lokasi atau letak tanah secara jelas dan detail dan cenderung mencari pembenaran terhadap hal-hal yang sudah ada kebenarannya, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

**c.** Bahwa dengan gugatan Penggugat yang tidak jelas / kabur telah melanggar syarat formil dalam beracara yang mensyaratkan gugatan harus dibuat dengan cermat dan jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir)**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada suatu dalil yang jelas yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut secara sah. Dalam gugatannya Penggugat tidak menyatakan secara jelas bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut secara sah dari Kakek dan Nenek Penggugat (Mendiang Sumpu Baresi dan Mendiang Mojunge Moili) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada pernyataan dan bukti yang menerangkan status Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Mendiang Sumpu Baresi dan Mendiang Mojunge Moili. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari kakek dan Nenek Penggugat, sehingga patutlah diuji terlebih dahulu kedudukannya. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo* dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

**1.** Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun



diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

2. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar segala sesuatu atau hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian jawaban dan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkannya di atas tanah *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah secara hukum;

4. Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Di mana dalam uraian Posita Gugatan tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, dan justru apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00131/Pandayora Tahun 1982 a.n. Samee Moili telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- Menciptakan kepastian hukum;
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

6. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



## Pemerintahan:

- Pasal 6 ayat (1) : *"Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan atau Tindakan"*, kemudian ayat (2) *"Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*;
- Pasal 7 ayat (1) *"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB"*;
- Pasal 17 ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang"*. Kemudian pada ayat (2) *"Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang, b. larangan mencampuradukkan wewenang, c. larangan bertindak sewenang-wenang"*.

## C. PETITUM

### 1. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### 2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam *replik* yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024 dan terhadap *replik* dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah pula mengajukan *Duplik* secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara Perdata Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah Nomor : 510/119/SKPT/Pemdes/II/2024 tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh WIS MOILI yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan tanah budel. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama wajib pajak SUMPU BARESI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara NERI MOILI sebagai Pelapor dan RASEL MENA'U sebagai Terlapor tanggal 4 Juli 2015. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 atas nama wajib pajak SUMPU BARESI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023 atas nama wajib pajak SUMPU BARESI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 510/096/SKRT/Pemdes/II/2024 tanggal 19 Januari 2024. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/60/Ds.Pyora/II/2023 tanggal 31 Januari 2024. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
9. CD-RW berisi Video pernyataan WIS MOILI yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan tanah budel dari DARLING MOILI. Selanjutnya bukti CD-RW tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso





10. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah tanggal 28 Desember 1992. Selanjutnya bukti CD-RW tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. WILLEM BANDERA;
2. PARINA MENA'U;
3. PILUS MOTOKU;
4. TANDI MOTOKU;
5. NIKOLAS MENGKUJI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:00131, Desa Pandayora atas nama pemegang hak SAMEE MOILI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari SAMEE MOILI dan JALINA BULERE kepada Para Ahli Waris yaitu SARLIN MOILI, DARLIN MOILI, WIS MOILI dan NERI MOILI Nomor 140/I-II/DS.PYORA/I/2016. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 510/08-35/PEM-DES/XIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 an. DJALINA BULERE. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 510/08-020/PEMDES/VIII/2024 tanggal 02 September 2024 an. MESEL MOILI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 510/08-019/PEMDES/VIII/2024 tanggal 02 September 2024 an. MOJONGE MOLIGO. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 510/05-101/Ds.Pyora/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 an. SAME'E MOILI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto bangunan Rumah dulu yang dibangun oleh SAME'E MOILI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan II telah pula menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. DJASON WUNGKO;
2. HAMUS LABAI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 131 atas nama pemegang hak SAMEE MOILI. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor : 4394/1982. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pencarian Warkah Nomor : 289/BA-72.02.UP.02.01/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T-3;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, yang hasilnya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II serta Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa *"tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. dan pengakhiran yang diminta melalui"*

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



*eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara” (Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419);*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat tanah atas nama (Alm) SAMEE MOILI adalah satu-satu alas hak yang merupakan bukti kepemilikan, selanjutnya (Alm) SAMEE MOILI meninggal dunia pada tanggal 13 Feruari 1992, meninggalkan 4 (empat) orang anak (ahli waris) yakni, SARLIN MOILI, DARLIN MOILI, WIS MOILI, dan NERI MOILI, dan selain meninggalkan 4 (empat) orang anak dan juga meninggalkan sebidang Tanah yang bersertifikat sebagai Tanah warisan yang belum terbagikan secara hukum kepada anak-anak /ahli waris dari (Alm) SAMEE MOILI;
- Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta warisan, oleh karena itu, dalam hal mengajukan gugatan atas obyek sengketa (Tanah Warisan), 4 (empat) orang sebagai ahli waris dari (Alm) SAMEE MOILI, wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat bertanda TI.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00131, Desa Pandayora atas nama SAMEE MOILI, dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat bernama NIKOLAS MENGKUJI, dan Saksi dari Tergugat I dan II yang bernama DJASON WUNGKO dan HAMUS LABAI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama SAMEE MOILI pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, telah diperoleh fakta bahwa tanah sengketa tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00131, Desa Pandayora atas nama SAMEE MOILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-6, diterangkan bahwa SAMEE MOILI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1992, dan berdasarkan alat bukti surat bertanda T-3, diterangkan bahwa istri dari SAMEE MOILI yang bernama DJALINA BULERE telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, dan selanjutnya karena SAMEE MOILI dan istrinya DJALINA BULERE telah meninggal dunia, mereka meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing bernama SARLIN MOILI, DARLIN MOILI, WIS MOILI dan NERI MOILI berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya menerangkan bahwa tanah sengketa *a quo* adalah milik dari Para Ahli Waris dari SAMEE MOILI yakni SARLIN MOILI, DARLIN MOILI, WIS MOILI dan NERI MOILI, karena tanah tersebut belum dibagi kepada para Ahli Waris dari SAMEE MOILI dan masih atas nama SAMEE MOILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 131/Pandayora dan Surat Ukur Nomor : 4394/1982, diperoleh fakta bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00131, Desa Pandayora, masih atas nama SAMEE MOILI dan belum ada pemisahan maupun peralihan hak kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00131, Desa Pandayora atas nama SAMEE MOILI tersebut adalah termasuk dalam harta warisan yang belum terbagi dari SAMEE MOILI kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena tanah sengketa *a quo* adalah termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00131, Desa Pandayora atas nama SAMEE MOILI, dan saat ini dikuasai oleh Para Ahli Waris dari SAMEE MOILI karena belum dibagi waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya menarik saudara kandung lainnya dari Tergugat I dan II yang merupakan Ahli Waris dari SAMEE MOILI untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni Ahli Waris atas nama SARLIN MOILI dan WIS MOILI, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi kurang pihak dari Tergugat I dan II menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua dan ketiga dari Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat dan gugatan Penggugat tidak jelas, menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk dalam materi pokok perkara ini, sehingga dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kurang pihak dari Tergugat I dan II tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikabulkan,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.760.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

**Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.**

TTD

**Harianto Mamonto, S.H.**

TTD

**Andi Marwan, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

TTD

Jatmiko, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Redaksi	Rp.10.000,00
3.	Materai	Rp.10.000,00
4.	ATK	Rp.80.000,00
5.	Panggilan sidang	Rp.92.000,00
6.	Pemeriksaan setempat	Rp.10.488.000,00
7.	PNBP	Rp.50.000,00 +

Jumlah Rp10.760.000,00

(sepuluh juta tujuh ratus enam puluh –  
ribu rupiah).